



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 50/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan :

Nama : RAHMAT KURNIA;
Tempat / tanggal lahir : Daburiah/30 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta ;
Alamat : Dauhe Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari
Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon sebagai dalam risalah permohonannya tertanggal 20 Januari 2017, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Nomor 50/Pdt.P/2017/PN.BLK, mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan Nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama orang tua Pemohon sebagaimana dalam akte kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Telah Memiliki Akta Kelahiran nomor 8172CLT1403200900945 atas nama **RACHMAT** Lahir di Tual, tanggal 20 Agustus 1998, anak laki-laki pertama dari ayah ACHMAR dan Ibu NURHAYATI YAUWARIN;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga nomor 7302033005070019 dengan kepala keluarga atas nama SYAMSUDDIN, Istri atas nama HARTAWATI S.PD, Anak atas nama ALDI ALFIAN SYAM, ALI AKBAR SYAM, AFIQAH ALIYAH SYAM, Keluarga Lain RAHMAT KURNIA;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah Tanggal 30 Agustus 1998;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah dengan nomor DN-19 DI 0035179 atas nama RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah, tanggal lahir 15 Juli 1998 dengan nama orang tua/wali Ahmar;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah, tanggal lahir 15 Juli 1998 dengan nama orang tua/wali AHMAR sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah pemohon sehingga, nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon itu tidak benar;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 50 /Pdt.P/ 2017 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon dalam permohonan ini untuk mengajukan penegasan identitas nama, tempat, dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran RACHMAT Lahir di Tual, tanggal 20 Agustus 1998, dengan nama ayah ACHMAR dan Kartu Keluarga tanggal RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah Tanggal 30 Agustus 1998 dengan nama ayah ACHMAR berubah menjadi RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah, tanggal lahir 15 Juli 1998 dengan nama orang tua/wali AHMAR sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon;

Bahwa Pemohon juga mengajukan surat bukti pendukung permohonan Pemohon antara lain :

1. kartu Keluarga;
2. Akta Kelahiran Pemohon;
3. Ijazah Madrasah Tsanawiyah pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama, tempat, dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran **RACHMAT** Lahir di **Tual**, tanggal **20 Agustus 1998**, dengan nama ayah **ACHMAR** dan Kartu Keluarga atas nama **RAHMAT KURNIA** lahir di **Darubiah** Tanggal **30 Agustus 1998** dengan nama ayah **ACHMAR** ditegaskan atau dirubah menjadi **RAHMAT KURNIA** lahir di **Darubiah**, tanggal lahir **15 Juli 1998** dengan nama orang tua/wali **AHMAR** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tual untuk merubah nama, tempat, dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran **RACHMAT** Lahir di **Tual**, tanggal **20 Agustus 1998**, dengan nama ayah **ACHMAR** dan dan Kartu Keluarga atas nama **RAHMAT KURNIA** lahir di **Darubiah** Tanggal **30 Agustus 1998** dengan nama ayah **ACHMAR** ditegaskan atau dirubah menjadi **RAHMAT KURNIA** lahir di **Darubiah**, tanggal lahir **15 Juli 1998** dengan nama orang tua/wali **AHMAR** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang mana surat tersebut fotokopinya terlampir dalam berkas perkara dan telah pula diberi materai yang cukup yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172CLT1403200900945 tanggal 18 Nopember 2009 atas nama RACHMAT;
- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302033005070019 an. Kepala Keluarga SYAMSUDDIN;
- Bukti P-3: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 1 Juni 2013
-

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yaitu :

Saksi 1. HARTAWATI : _ menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga ipar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama RAHMAT KURNIA lahir di Darusia tanggal 15 Juli 1998 anak dari pasangan suami isteri bernama AHMAR dan NURHAYATI YAUWARING sebagaimana dalam Ijazah Pendidikan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di kota lain yakni di Tual;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal bersama dengan saksi dan juga masuk dalam kartu keluarga suami saksi yang bernama Syamsuddin;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama AHMAR dan bukan ACHMAR sebagaimana penyampaian ACHMAR kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus Kartu tanda Penduduk namun tidak dapat diproses oleh Catatan Sipil karena adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana dalam Ijazah pemohon dan yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. SITTI RAMLAH : _ menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah ponakan dari saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama RAHMAT KURNIA lahir di Darusia tanggal 15 Juli 1998 anak dari pasangan suami isteri bernama AHMAR dan NURHAYATI YAUWARING sebagaimana dalam Ijazah Pendidikan Pemohon;'
- Bahwa orang tua Pemohon bernama AHMAR dan bukan ACHMAR sebagaimana penyampaian orang tua Pemohon kepada saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon tinggal di kota lain yakni di Tual;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus Kartu tanda Penduduk namun tidak dapat diproses oleh Catatan Sipil karena adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana dalam Ijazah pemohon dan yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta yang lain selain untuk adanya Penetapan atas pemeriksaan permohonan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 50 /Pdt.P/ 2017 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa setelah hakim menelaah dalil-dalil dari permohonan tersebut maka hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai permohonan Penegasan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama orang tua (bapak) Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Menimbang, bahwa tentang perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut dengan memperhatikan domisili Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. 7302033005070019 an. Kepala Keluarga SYAMSUDDIN sebagaimana dalam bukti P.2, menandakan bahwa Pemohon beralamat di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang juga didukung dengan keterangan saksi HARTAWATI dan SITI RAMLAH;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas dimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8172CLT1403200900945 tanggal 18 Nopember 2009 atas nama RACHMAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tual maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka permohonan Pemohon dapatlah diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Akta Kelahiran Nomor: 8172CLT1403200900945 tanggal 18 Nopember 2009 tertulis nama Identitas Pemohon adalah RACHMAT lahir di Tual tanggal 30 Agustus 1998 anak laki-laki dari NURHAYATI YAUWARIN dan ACHMAR sedangkan dalam bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 7302033005070019 an. Kepala Keluarga SYAMSUDDIN memuat data bahwa Pemohon lahir di Darubiah tanggal 30 Agustus 1998, dalam Bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Bulukumba tanggal 1 Juni 2013 memuat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 50 /Pdt.P/ 2017 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data bahwa Pemohon bernama RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah tanggal 15 Juli 1998 dengan nama dari orang tua adalah AHMAR, dimana bukti P-3 didukung dengan keterangan saksi HARTAWATI dan saksi ST. RAMLAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama AHMAR dan bukan ACHMAR sebagaimana penyampaian orang tua Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan Pemohon yakni kesalahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama dari orang tua (bapak) Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPPerdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta nama dari orang tua (bapak) Pemohon sebagaimana dalam Akta kelahiran Nomor: 8172CLT1403200900945 tanggal 18 Nopember 2009 tertulis nama Identitas Pemohon adalah RACHMAT lahir di Tual tanggal 30 Agustus 1998 anak laki-laki dari NURHAYATI YAUWARIN dan ACHMAR Kartu Keluarga No. 7302033005070019 an. Kepala Keluarga SYAMSUDDIN dimana identitas Pemohon tertulis RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah tanggal 30 Agustus 1998 haruslah dipertegas menjadi RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah tanggal 15 Juli 1998 dengan nama dari orang tua adalah AHMAR , oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 50 /Pdt.P/ 2017 / PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama, tempat, dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran RACHMAT Lahir di Tual, tanggal 20 Agustus 1998, dengan nama ayah ACHMAR dan Kartu Keluarga atas nama RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah Tanggal 30 Agustus 1998 dengan nama ayah ACHMAR ditegaskan menjadi RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah, tanggal lahir 15 Juli 1998 dengan nama orang tua AHMAR sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tual untuk merubah nama, tempat, dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran RACHMAT Lahir di Tual, tanggal 20 Agustus 1998, dengan nama ayah ACHMAR dan dan Kartu Keluarga atas nama RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah Tanggal 30 Agustus 1998 dengan nama ayah ACHMAR ditegaskan atau diubah menjadi RAHMAT KURNIA lahir di Darubiah, tanggal lahir 15 Juli 1998 dengan nama orang tua AHMAR sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif.
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 000,- (..... rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017, oleh NURSINAH, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RODDING, SH.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 50 /Pdt.P/ 2017 / PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RODDING, SH.

NURSINAH, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
<u>J u m l a h</u>	Rp.000,-
	(... rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;
Pengadilan Negeri Bulukumba
Panitera,

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.,
NIP. 196551120 198903 1004